



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 101/Pdt.P/2011/PA.WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Hj. A. Mahbub binti H. A. Muri, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Samudra Nomor 15 Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon .

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 4 Agustus 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah isteri almarhum H. Andi Palloge bin H. Andi Mappa yang telah menikah pada tahun 1949 di Pattojo, Desa Rompegading, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa, yang mengawinkan pemohon dengan almarhum H. Andi Palloge bin H. Andi Mappa adalah Imam Kampung Rompegading, yang bernama H. Saleng.
3. Bahwa, yang menjadi wali pada waktu akad nikah adalah Drs. H. Andi. Sakib bin H. Andi Muri saudara kandung pemohon karena ayah kandung pemohon ditangkap oleh Pemerintah Belanda di Kabupaten Bone.
4. Bahwa selama pemohon menikah dengan lelaki Andi. Palloge bin H. Andi Mappa tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dr.H. A. Nashruddin Sp.Ad bin Andi Palloge
 - Dra. Hj. A. Nasridah binti Andi Palloge
 - Ir.A. Muliaty binti Andi Palloge
5. Bahwa perkawinan pemohon dengan almarhum H. Andi Palloge bin H. Andi Mappa tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng karena pada waktu itu belum ada pencatatan perkawinan, sehingga tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.
6. Bahwa, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar perkawinan pemohon tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.
7. Bahwa, almarhum H. Andi Palloge bin H. Andi Mappa telah meninggal dunia pada rai Selasa tanggal 17 Mei 2011 di Permata Hijau Lestari P 10/4 Makassar berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 07/DBR/V/2011 bertanggal 31 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, karena sakit.
8. Bahwa, maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk dipergunakan pengurusan pensiunan janda dan pengurusan uang duka suami pemohon almarhum H. Andi Palloge bin H. Andi Mappa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabnulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahh perkawinan pemohon Hj. A. Mahbub binti H. A. Muri dengan H. Andi Palloge bin H. Andi Mappa yang terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1949 di Pattojo, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan dan telah dibacakan permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon..

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Sehelai Surat Keterangan Kematian an. Andi. Palloge bin H. Andi Mappa tertanggal 31 Mei 2011, yang diberi Kode P.1.
2. Sehelai Surat Keterangan penguburan tertanggal 31 Mei 2011 yang diberi kode P.2.
3. Sehelai Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. A. Mahbub, nomor P.73120015648, yang diberi kode P.3.
4. Sehelai Fotokopi Soerat kawin an. A. Mahbub, yang dikeluarkan oleh Syarak Kerajaan Soppeng, yang diberi kode P.4.
5. Sehelai Fotokopi SK. Veteran An. Andi. Palloge nomor 80/03/31/A-XVII/ XII/1989 tanggal 23 Desember 1989 yang diberi kode P.5

Bahwa pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) oarang saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu : H. A. Atika binti A. Hamma, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Hj. Mahbub binti A. Muri
- Bahwa pemohon mau mengurus pengesahan nikah karena pemohon mempunyai bukti nikah tetapi PT Taspen tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bukti nikah seperti itu karena menggunakan bahasa lontara dan tidak dipahami bahasanya oleh PT Taspen.

- Bahwa pemohon menikah dengan H. Andi. Palloge pada tahun 1949 di Pattojo, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa status pemohon pada waktu menikah adalah perawan, sedang H. Andi Palloge adalah jejaka.
- Bahwa yang menikahkan pemohon adalah imam kampung Rompegading bernama

H. Saleng.

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon bernama Drs. H. A. Sakib bin H. Andi Muri.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah A. Tombong dan A. Adnan dengan mahar tiga kati.
- Bahwa pemohon dengan lelaki H. Andi Palloge tidak ada hubungan keluarga yang menjadi halangan menurut hukum untuk menikah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa selama pernikahan pemohon dengan H. Andi. Palloge tidak pernah cerai hingga sekarang.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk dipergunakan pengurusan pengalihan gaji veteran suami pemohon

Saksi kedua : H. A. Maddiawe Muri BA binti H. A. Muri, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan suami pemohon almarhum H. Andi Palloge.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan istbat nikah, karena ada bukti nikahnya tetapi PT Taspen tidak mau menerima bukti nikah seperti itu sebab menggunakan bahasa lontara yang tidak bisa dipahami oleh PT Taspen.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan suami pemohon berlangsung pada tahun 1949 di Pattojo Desa Rompegading dinikahkan oleh imam kampung Rompegading bernama H. Saleng, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon bernama Drs. H. Andi Sakib bin H. Andi Muri, sedang yang menjadi saksi adalah A. Tombong dan A. Adnan, dengan mahar 3 kati.
- Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak terdapat halangan nikah karena tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda .
- Bahwa pemohon dengan suami pemohon tidak pernah cerai sampai meninggalnya suami pemohon.
- Bahwa pemohon memohon Isbath Nikah untuk melengkapi Adminstrasi dalam

mengurus pengalihan gaji veteran suami pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkannya dan mohon putusan.

Menimbang bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan isbath nikah, karena pernikahannya hanya dicatat oleh pegawai syarak kerajaan sopeng dan bahasa yang digunakan adalah bahasa lontara sehingga tidak dimengerti oleh pejabat PT Taspen sebagai pihak yang mengelola pengurusan pengalihan gaji veteran suami pemohon kepada pemohon, sehingga permohonan pemohon berdasar hukum dan beralasan untuk dapat diterima di proses.

Menimbang, bahwa pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan menghadirkan pula dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian dan menerangkan bahwa perkawinan pemohon dengan suami pemohon telah berlangsung di Pattojo Desa Rompegading pada tahun 1949.

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon dengan suami pemohon almarhum H. Andi. Palloge telah memenuhi segala syarat-syarat perkawinan serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Perkawinan, namun karena waktu hanya dicatat oleh pegawai Syarak kerajaan dengan menggunakan bahasa lontara dan tidak dimengerti oleh PT Taspen sebagai instansi yang mengelola pengurusan pengalihan gaji veteran dan oleh karenanya permohonan isbath nikah pemohon beralasan dan tidak melawan hukum dan oleh

karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon Hj. A. Mahbub binti H. A. Muri dengan lelaki H. Andi. Palloge bin H. Andi Mappa yang terjadi pada tahun 1949 di Pattojo, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00.- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 16 Agustus 2011 M bertepatan tanggal 16 Ramadhan 1432 H oleh Drs. H. Abd. Salam, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Drs. Idris, M.H.I dan Drs. H. Baharuddin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri para hakim anggota dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Drs. Idris, M.H.I.

t.t.d.

Drs.H. Baharuddin, S.H,

pengganti,

Ketua majelis,

t.t.d .

Drs. H. Abd. Salam, SH, M.H

Panitera

t.t.d.

Dra. Hj. Fatimah.



Perincian biaya :

1. Pencatatan	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	50.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 141.000,00

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin.